



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

Nomor : 421.1/PDK/PAUD-PLS/2016/1508

TENTANG

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
JL.IMAM BONJOL KAMPUNG JATIBARU KECAMATAN BUNGARAYA
KABUPATEN SIAK**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK**

- Membaca :**
1. Permohonan Pengurus Kelompok Bermain(KB) TUNAS BANGSA Nomor :020/KB-TB/JB/IX/2016 tanggal 28 September 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 2. Rekomendasi Penghulu Kampung Jatibaru Nomor:420/REK/JB/IX/2016 tanggal 23 September 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 3. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bungaraya Nomor:824.3/2016/204 tanggal 26 September 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
 4. Rekomendasi Camat Bungaraya Nomor : 824.3/Kec.BR-Kessos/288 tanggal 27 September 2016 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Operasional;
- Menimbang :** bahwa setelah diteliti dan diperiksa permohonan dan berkas persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain(KB) TUNAS BANGSA untuk mendapatkan Perpanjangan Surat Izin Operasional tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB) TUNAS BANGSA KECAMATAN BUNGARAYA KABUPATEN SIAK;

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN TUNAS BANGSA
Tanggal berdiri : 23 JULI 2007
Nama Pengelola : SUPRAPTI
Alamat : Jl.Imam Bonjol Kampung Jatibaru
Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak


KEDUA : Surat Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi lembaga, apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali;

KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar, baik berupa pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab Kelompok Bermain(KB) TUNAS BANGSA Kampung Jatibaru Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak;

KEEMPAT : Masa berlaku Surat Izin Operasional ini selama lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian terhadap lembaga tersebut dapat dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan atas permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat-syarat yang berlaku;

KELIMA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SIAK,

Drs. H. KADRI YAFIS, M.Pd
Bembinu Utama Muda
NIP. 19620224 198309 1 001

Tembusan :

1. Camat Bungaraya.
2. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bungaraya.
3. Arsip